

Judul : Ketika Guru Tak Lagi Merasa Aman Bekerja
Tanggal : Kamis, 05 Februari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 5

KESEJAHTERAAN TENAGA PENDIDIK

Ketika Guru Tak Lagi Merasa Aman Bekerja

"Jadi guru jujur berbakti memang makan hati Oemar Bakri... Oemar Bakri banyak ciptakan menteri Oemar Bakri... Profesor dokter insinyur pun jadi Tapi mengupa gaji guru Oemar Bakri seperti dikebiri."

Cuplikan lagu "Oemar Bakri" yang dinyanyikan Iwan Fals pada 1981 itu dinilai masih relevan dengan kondisi guru pada 2026. Sosok guru digambarkan sebagai pendidik yang harus menghadapi beragam karakter murid, termasuk siswa bermasalah, menjalani pengabdian panjang dengan imbalan yang tak sepadan, dan hidup dalam kesejahteraan yang kerap pas-pasan.

Perbedaannya, pada masa lalu orangtua dan masyarakat cenderung memercayakan sepenuhnya pendidik dan pembentukan karakter anak kepada guru, termasuk melalui pendekatan yang dianggap keras. Kini, justru sebaliknya.

Sejumlah guru dilaporkan orangtua murid ke polisi, bahkan ada yang divonis bersalah meski tindakan tersebut dilakukan dengan maksud mendisiplinkan dan membentuk karakter siswa.

Karut-marut tata kelola guru yang tak kunjung beres itu dipertanyakan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bekasi Hamdani dalam audiensi Pengurus Besar PGRI dengan Badan Legislasi DPR di Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Senin (2/2/2026).

Menurut Hamdani, masih banyak guru berstatus honorer yang dibiarkan tanpa kepastian, bahkan ada yang belum tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kondisi tersebut menunjukkan persoalan mendasar tata kelola profesi guru yang belum juga terselesaikan.

Hamdani menilai, mekanisme pembayaran tunjangan profesi guru (TPG) seolah hanya menjadi cara negara

penerima. Meski TPG di-transfer langsung ke rekening guru, proses pencairannya tetap dihebohkan bertapis verifikasi dan validasi.

"Seolah-olah negara baru menyapa guru ketika pemastian yang bersangkutan masih ada," ujarnya.

Hamdani juga miris dengan penggunaan istilah honorer yang nyaris hanya dilekatkan pada profesi guru. "Kenapa tidak ada TNI honorer, Polri honorer, jaksa honorer, hakim honorer, atau anggota DPR honorer?" kata Hamdani.

Guru rentan

Kerentanan dirasakan Intan Permatasari, guru honorer di sebuah SD negeri di Kabupaten Bekasi. Ia kerap cemas karena sewaktu-waktu bisa dirumahkan. Padahal, masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk tercatat dalam Dapodik. Namun, bersama sekitar 265.000 guru honorer lainnya, ia belum juga terdata dan gagal lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu.

"Saya selalu terbayang akan dirumahkan. Pulang mengajar, saya harus antar jemput *kauday*," kata Intan dengan suara bergetar.

Situasi serupa disampaikan Kepala SMK Negeri 2 Manokwari, Papua Barat, Regina A Wutoy. Di sekolahnya, terdapat guru yang harus menjalani sanksi adat karena orangtua murid tidak menerima cara pendisiplinan anak.

"Dalam dua tahun terakhir, semua guru patungan untuk membayar denda adat. Di Tanah Papua, guru bukan hanya berhadapan dengan hukum negara, melainkan juga hukum adat," ujarnya.

Kepala Departemen Bantuan Hukum dan Perlindungan Profesi PB PGRI Maharani Siti Shopia menegaskan, guru bukan sekadar pekerja sektor pendidikan, melainkan juga pilar peradaban dan penjaga moral bangsa dalam pembentukan sumber daya

strategis tersebut tidak diiringi perlindungan negara yang memadai, baik dari sisi hukum maupun kesejahteraan.

Kondisi itu melahirkan paradoks. Di satu sisi, negara menuntut guru berperan sentral membentuk karakter generasi muda. Di sisi lain, guru justru kerap dalam posisi rentan ketika menjalankan tugas pendisiplinan.

Situasi tersebut menimbulkan rasa takut kolektif di kalangan guru dalam menjalankan praktik pengajaran yang mendidik. Dampaknya, kewibawaan guru di ruang kelas terus menurun.

Karena itu, PB PGRI mengusulkan pembentukan UU Perlindungan Guru. "Kami mengkaji dan mengusulkan RUL Perlindungan Guru sebagai *lex specialis* yang membedakan kesetiaan pedagogis dengan tindak pidana. Ini penting untuk mencegah overkriminalisasi guru dan memberikan standar penilaian hukum berbasis konteks pendidikan," katanya.

Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi menuturkan, PGRI mengusulkan pembentukan Badan Guru Nasional yang berada langsung di bawah Presiden guna mengatasi karut-marut tata kelola guru. Badan ini diisi para profesional pendidikan.

Menurut Unifah, Badan Guru Nasional bertugas memastikan tata kelola guru—mulai dari perekrutan, penempatan, peningkatan kesejahteraan, peningkatan kualitas, hingga perlindungan profesi—berjalan efektif dan efisien. Langkah itu dinilai penting untuk mempercepat peningkatan mutu pendidikan secara inklusif dan berkeadilan.

Sementara Ketua Badan Legislasi DPR Bob Hasan mengatakan, Pasal 39 UU Guru dan Dosen sejatinya telah mengamanatkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan satuan pendidikan untuk memberikan perlindungan kepada guru dalam pe-



ANTARA/DHEMAS KEVITANTU

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi (kiri) mengikuti rapat audiensi dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/2/2026). Dalam audiensi tersebut, PB PGRI menyampaikan sejumlah usulan untuk Rancangan Undang-Undang Perlindungan Guru.